

**LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.**



Nomor : 01

Tahun : 1977.

Seri : A.

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 5 Tahun 1976.

Tentang

**BEA BALIK NAMA KENDARAAN AIR.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN  
TENGAH.**

- Menimpoang :**
- a. Bahwa perairan pedalaman mempunyai peranan penting sebagai prasarana perhubungan sehingga dengan demikian menempatkan kendaraan air di Daerah Kalimantan Tengah berfungsi sebagai sarana utama perhubungan ;
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dirasa perlu menggali sumber pendapatan baru dengan jalan mengadakan pungutan terhadap penyerahan Hak Milik Kendaraan Air.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swasta Tingkat I Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1968 yo, Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1969 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Stbl. 1927 Nomor : 289 yo. Stbl. 1929 Nomor : 11 tentang Ordonansi Kapal-Kapal pedalaman 1927;
5. Undang-Undang Darurat Nomor : 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah yo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : : Pem. 7/5/38 tanggal 2 Mei 1975 tentang Penjelasan dan Penegasan atas tafsiran terhadap Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974;
7. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 11/IV/1970 yo. Surat Keputusan Nomor : 234/U/1970 tentang penggunaan persiaran pedalaman untuk angkutan sungai.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN AIR.**

#### **BAB. I.**

#### **KETENTUAN UMUM .**

#### **Pasal. 1.**

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

2.

---

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Inspeksi II Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Ferry ialah Inspeksi II Lalu Lintas angkutan Sungai Danau dan Ferry Kalimantan Selatan/Tengah.
- c. Perairan pedalaman yaitu semua perairan di Daerah daratan seperti sungai-sungai, Danau-danau dan terusan-terusan.
- d. Daerah yaitu Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- e. Kas Daerah yaitu Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- f. Kendaraan Air yaitu semua alat angkutan air yang digerakan oleh tenaga motor yang dipergunakan diperairan pedalaman Kalimantan Tengah kecuali Kapal Laut/Perahu layar Motor baik untuk mengangkut orang maupun barang/hewan.
- g. Penyerahan Kendaraan Air yaitu perpindahan Hak Milik Kendaraan Air baik disebabkan oleh perjanjian dua belah pihak maupun karena perjanjian sepihak yang dilakukan didalam dan diluar Daerah Kalimantan Tengah.
- h. Bea Balik Nama Kendaraan Air dalam Peraturan Daerah ini di singkat B.B.N.K.A. yaitu pungutan yang dilakukan terhadap setiap penyerahan Kendaraan Air.

## BAB. II.

### PENGENAAN B.B.N.K.A.

#### Pasal. 2.

Setiap penyerahan Kendaraan Air yang dilakukan dan /atau dibawa ke Daerah, dikenakan pungutan B.B.N.K.A. yang besarnya sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini.

**Pasal. 3.**

Dibebaskan dari pengenaan B.B.N.K.A. yaitu :

- a. Penyerahan Hak Milik Kendaraan Air kepada Pemerintah.
- b. Penyerahan Hak Milik Kendaraan Air kepada Wakil-Wakil Diplomatik, Konsuler, Misi-Misi Keagamaan dari Luar Negeri yang semata-mata dipergunakan untuk bidang tersebut.

**Pasal. 4.**

Diberikan keringanan pengenaan B.B.N.K.A. terhadap penyerahan Kendaraan Air karena :

- a. Warisan sebesar 25% (dua puluh lima Perseratus) dari tarip bea sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat 5) Peraturan Daerah ini.
- b. Hibah kepada Badan/Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan yang semata-mata dipergunakan untuk kerokhanian dan jasmani sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari tarif bea sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- c. Penyerahan karena perjanjian dua buah pihak kepada Lembaga Keagamaan atau Badan Sosial sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarip bea sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

**Pasal. 5.**

Setiap pemilik Kendaraan Air diwajibkan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Inspeksi II Lalu Lintas angkutan Sungai Danau dan Ferry.

**Pasal. 6.**

B.B.N.K.A. dipungut sebelum diserahkan sertifikat Kendaraan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

**Pasal. 7.**

- (1) Besarnya B.B.N.K.A. 5% (lima perseratus) dari Harga Kendaraan Air sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian /Kwitansi Jual Beli.
- (2) Terhadap Kendaraan Air yang sudah membayar B.B.N.K.A. di Daerah Propinsi lain, kemudian Kendaraan Air tersebut dibawa dan didaftarkan di Daerah, dipungut B.B.N.K.A. tambahan 25% (dua puluh lima perseratus) dari B.B.N.K.A. yang sudah dibayar di Daerah Propinsi lain.

**Pasal. 8.**

- (1) Pungutan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Kepada pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari hasil pungutannya.

**Pasal. 9.**

- (1) Pungutan B.B.N.K.A. dilakukan terhadap pembeli.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Menetapkan tata cara pemungutan B.B.N.K.A.

**BAB. III.****SANKSI DAN PENGAWASAN****Pasal 10.**

Terhadap Kendaraan Air yang belum melunasi B.B.N.K.A. ditangguhkan pemberian sertifikat oleh Inspeksi II Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Ferry.

**Pasal 11.**

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka terhadap barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan-Daerah ini dianggap suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

**BAB IV.****P E N U T U P.-****Pasal 12.**

Segala yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya

**Pasal 13.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 26 Mei 1976.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH**

Cap / ttd.

**= IR. R. SYLVANUS. =**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH.**

**K E T U A**

Cap / ttd.

**= W. A. GARA. =**

Disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.  
Pem. 10 58 3-390 tanggal 18 - 11 - 1977.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Kalimantan Tengah Nomor : 02 Tanggal : 13 Desember 1977, Seri :  
B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH

u.b.

Pj. KEPALA BIRO HUKUM

= LIWAN TOEMON SH. =